

TINJAUAN PENANGGULANGAN PERKARA HAK CIPTA, PATEN, DAN MEREK DI PENGADILAN NEGERI

Muhammad Chavelier Indraputra Prabowo¹

192040100083

¹*Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*

Abstract. *Copyright, patent, and trademark cases are common issues in intellectual property disputes. The effective handling of these cases by the district court plays a crucial role in protecting the rights of intellectual property owners and ensuring the development of innovation and creativity. This study aims to conduct a juridical review of the handling of copyright, patent, and trademark cases in the District Court, focusing on the analysis of legal provisions and court decisions. The research adopts a normative method by analyzing relevant laws, regulations, and court decisions related to copyright, patent, and trademark cases in the District Court. The study reveals that the District Court plays a significant role in handling copyright, patent, and trademark cases. The court's decisions and interpretations of the law provide legal certainty and protection for intellectual property rights. The analysis also highlights the importance of consistent and comprehensive legal provisions to ensure fair judgment in intellectual property disputes.*

Keywords: *copyright, patent, trademark, district court.*

Abstrak. Perkara hak cipta, paten, dan merek adalah permasalahan umum dalam sengketa kekayaan intelektual. Penanganan yang efektif terhadap perkara-perkara ini oleh pengadilan negeri memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak pemilik kekayaan intelektual dan memastikan perkembangan inovasi dan kreativitas. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap penanggulangan perkara hak cipta, paten, dan merek di Pengadilan Negeri, dengan fokus pada analisis ketentuan hukum dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis hukum, peraturan, dan putusan pengadilan yang terkait dengan perkara hak cipta, paten, dan merek di Pengadilan Negeri. Studi ini mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki peran yang signifikan dalam penanganan perkara hak cipta, paten, dan merek. Putusan dan penafsiran hukum yang diberikan oleh pengadilan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi hak kekayaan intelektual. Analisis ini juga menyoroti pentingnya ketentuan hukum yang konsisten dan komprehensif untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Kata Kunci: hak cipta, paten, merek, pengadilan negeri.

I. Pendahuluan

Hak cipta, paten, dan merek merupakan bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melibatkan perlindungan terhadap karya intelektual, inovasi, dan identitas bisnis.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap HKI semakin meningkat [1]. Oleh karena itu, penanganan perkara hak cipta, paten, dan merek menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak pemilik, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil.

Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan yang memiliki peran sentral dalam menangani sengketa hak cipta, paten, dan merek di Indonesia. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara dan memberikan keputusan yang mengikat bagi pihak yang bersengketa [2]. Dalam penanganan perkara HKI, pengadilan harus mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku serta melindungi hak-hak pemilik dan mencapai keadilan.

Namun, dalam prakteknya, masih terdapat tantangan dan permasalahan dalam penanganan perkara HKI di Pengadilan Negeri. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain rendahnya pemahaman hakim tentang aspek-aspek teknis dan kekayaan intelektual, kekurangan ahli dalam bidang HKI, kompleksitas proses peradilan, dan waktu penyelesaian yang cukup lama [3]. Selain itu, keharusan pengadilan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pemilik HKI dan kepentingan publik juga merupakan tugas yang tidak mudah.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, penting untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap penanganan perkara hak cipta, paten, dan merek di Pengadilan Negeri. Tinjauan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, kebijakan, dan praktik penyelesaian perkara HKI yang dilakukan oleh pengadilan. Melalui tinjauan yuridis, dapat diidentifikasi kelemahan dalam sistem peradilan, pelanggaran terhadap hak-hak pemilik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan perkara HKI. Maka dapat dirumuskan masalah Bagaimana Tinjauan yuridis penanggulangan perkara Hak cipta, paten dan merek di Pengadilan Negeri?

II. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam tinjauan penanggulangan perkara hak cipta, paten, dan merek di Pengadilan Negeri adalah metode penelitian normatif. Metode normatif digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi hukum dan peraturan yang berlaku dalam penyelesaian perkara HaKi di pengadilan. Penelitian normatif dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum yang terkait, seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan [4]. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak cipta, paten, dan merek di Indonesia serta praktek penyelesaian perkara HaKi di Pengadilan Negeri.

III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang di dapat peneliti, terlihat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki jumlah perkara HaKi yang paling banyak, dengan total 991 perkara (meskipun seharusnya 1003 perkara). Perkara HaKi tersebut terbagi menjadi tiga klasifikasi utama, yaitu merek, hak cipta, dan paten. Perkara merek menjadi mayoritas, dengan 849 perkara yang ditangani, diikuti oleh hak cipta sebanyak 102 perkara, dan paten sebanyak 52 perkara. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan merek dagang dan kekayaan intelektual di Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Surabaya juga memiliki peran yang signifikan dalam menangani perkara HaKi, dengan total 127 perkara yang ditangani. Dalam klasifikasi perkara, terdapat 67 perkara merek, 52 perkara hak cipta, dan 8 perkara paten. Fokus utama penyelesaian perkara HaKi di pengadilan ini juga adalah perkara merek, yang menunjukkan kebutuhan akan perlindungan merek dagang di Surabaya.

Pengadilan Negeri Makassar, meskipun jumlah perkara HaKi yang ditangani relatif sedikit, tetap memiliki peran penting dalam melindungi hak kekayaan intelektual [5]. Terdapat 11 perkara HaKi yang ditangani, dengan 4 perkara merek dan 7 perkara hak cipta. Meskipun jumlah perkara yang lebih sedikit, pengadilan ini tetap memiliki tanggung jawab dalam memastikan perlindungan hak-hak pemilik HaKi di wilayah Makassar.

Pengadilan Negeri Semarang juga turut berperan dalam menangani perkara HaKi. Total perkara HaKi yang ditangani oleh pengadilan ini sebanyak 52 perkara, dengan 27 perkara merek, 24 perkara hak cipta, dan 1 perkara paten. Perkara merek tetap menjadi fokus utama dalam penyelesaian perkara HaKi di pengadilan ini, diikuti oleh perkara hak cipta.

Melalui tinjauan yuridis terhadap penanggulangan perkara hak cipta, paten, dan merek di Pengadilan Negeri, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, pentingnya perlindungan merek dagang dan kekayaan intelektual di Indonesia tercermin dari jumlah perkara HaKi yang ditangani oleh pengadilan-pengadilan tersebut [6]. Kedua, fokus penyelesaian perkara HaKi masih didominasi oleh perkara merek, menunjukkan kebutuhan yang mendesak dalam melindungi merek dagang di Indonesia. Ketiga, meskipun jumlah perkara HaKi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar dan Semarang relatif sedikit, mereka tetap memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual di wilayahnya.

Dalam penanganan perkara HaKi, pengadilan perlu memastikan keberadaan perlindungan dan sosialisasi yang memadai terkait pentingnya merek dagang, hak cipta, dan paten. Perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual harus menjadi prioritas dalam rangka meminimalisir kasus pelanggaran yang ada [7]. Selain itu, penting bagi pengadilan untuk meningkatkan pemahaman hakim tentang aspek teknis dan kekayaan intelektual serta meningkatkan keahlian ahli dalam bidang HaKi. Efisiensi proses peradilan

dan pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa juga perlu diperhatikan agar penanganan perkara HaKi dapat berjalan dengan lebih efektif.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki jumlah perkara HaKi yang paling banyak, menunjukkan pentingnya perlindungan merek dagang dan kekayaan intelektual di wilayah tersebut. Pengadilan Negeri Surabaya juga memiliki peran yang signifikan dalam menangani perkara HaKi, khususnya perkara merek. Meskipun jumlah perkara HaKi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar dan Semarang relatif sedikit, pengadilan-pengadilan ini tetap memiliki tanggung jawab dalam melindungi hak kekayaan intelektual di wilayahnya. Dalam penanganan perkara HaKi, penting bagi pengadilan untuk memastikan perlindungan dan sosialisasi yang memadai terkait merek dagang, hak cipta, dan paten. Pengadilan juga perlu meningkatkan pemahaman hakim dan keahlian ahli dalam bidang HaKi serta memperhatikan efisiensi proses peradilan dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Referensi

- [1] Aditya Nugraha, R., Novianto, W. T., & S. Analisis PUTUSAN Hakim PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA HAK CIPTA GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM CIPTA (Putusan Perkara No.172/Pid.b/2011/Pn.kray.). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 2019. doi:10.20961/hpe.v7i1.29212
- [2] Amyati. Aspek hukum pendaftaran hak cipta Dan paten. 2018. doi:10.31219/osf.io/6vxc7
- [3] Rizkiana, A. E. Diskresi Hakim dalam perkara perceraian Dan hak asuh anak (Studi Di pengadilan negeri pati). *NOTARIUS*, 13(2), 2020. doi:10.14710/nts.v13i2.31288
- [4] Safitri, Norma Eka, et al. "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright." *International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*. Atlantis Press, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_76
- [5] Sukindar, N. H. Tinjauan terhadap ratio decidendi Hakim pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri samarinda dalam perkara pemutusan hubungan kerja buruh pt. Sims Jaya kaltim Di kabupaten paser. *LEGALITAS*, 6(2), 2021. doi:10.31293/lg.v6i2.5866
- [6] Yanuar, R. undefined. *Verstek*, 8(2).2020. doi:10.20961/jv.v8i2.44108
- [7] yuliani, E. Perlindungan hukum pada hak paten terhadap hak cipta Dan kedala peegakan hukum. 2019. doi:10.31219/osf.io/t9drq